

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 23/SE/Um.PTP/II/2022 Tentang

## KEWAJIBAN UNTUK MENJALANKAN HIMBAUAN SEBAGAI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## Menunjuk dan Memperhatikan:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali;
- b. Surat Edaran Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor : HK.02/9/2/1/HLTH/DRTU/PLTP-22 tanggal 09 Februari 2022 tentang Kewajiban untuk Menjalankan Himbauan Sebagai Upaya Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas;
- c. Perkembangan pandemi Covid-19 di area kerja PT Prima Terminal Petikemas serta sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di area kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, kepada seluruh pegawai PT Prima Terminal Petikemas disampaikan hal sebagai berikut :

- 1. Melakukan pengaturan *Work From Home* minimal sebesar 50%, 75% hingga 100% pada pekerjaan kantor (office) dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lingkungan unit kerja masing-masing;
- 2. Pelaksanaan WFH dapat dilaksanakan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Kota setempat;
- 3. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan administrasi kepada pelanggan, tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- 4. Menunda/menghindari kegiatan bepergian ke keramaian atau luar kota kecuali mendesak dan tidak bisa ditunda;
- 5. Menerapkan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan prinsip 6M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Makan Bersama);
- 6. Tetap memperhatikan faktor VDJ (Ventilasi, Durasi dan Jarak) saat berada di ruangan;
- 7. Mengutamakan semua aktifitas pertemuan/koordinasi yang melibatkan lebih dari 5 (lima) orang dilakukan secara daring atau *online*;
- 8. Selama WFH pegawai wajib bekerja dari rumah/tempat tinggal masing-masing di wilayah tempat kedudukan bekerja, merespon tugas dari pimpinan maksimal 15 (lima belas) menit dan dilarang bepergian keluar kota;
- 9. Memastikan pelayanan operasional tetap berjalan lancar dan apabila dibutuhkan dapat melakukan penyesuaian sistem kerja shift dan non shift sesuai kebutuhan operasional unit kerja dengan mempertimbangkan arahan Manajemen berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku;
- 10. Pegawai dihimbau untuk dapat aktif berkoordinasi dengan Tim Satgas di lokasi kerja masing-masing berkaitan dengan perkembangan penyebaran Covid-19.



Ketentuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan berlakunya aturan baru yang ditetapkan pemerintah dan perusahaan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 11 Februari 2022

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

RAFDINAL